SNI 7992:2014

SNI

Standar Nasional Indonesia

Hasil ikutan pengolahan biji gandum (*wheat pollard and wheat bran*) – Bahan pakan ternak

ICS 65.120

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Persyaratan mutu 1
5 Pengambilan contoh dan analisis 2
6 Penandaan dan pengemasan 2
Bibliografi 4

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2014

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Hasil ikutan pengolahan biji gandum *(Wheat pollard and wheat bran)* sebagai bahan pakan ternak, sangat diperlukan untuk memberikan kepastian jaminan mutu bagi produsen dan konsumen. Standar ini mencakup batasan kandungan nutrien dan anti nutrien serta cemaran yang dipersyaratkan didalam bahan pakan hasil ikutan pengolahan biji gandum (*Wheat pollard and wheat bran*).

Standar ini disusun oleh Sub Komite Teknis (SKT) 67-03-S2 Pakan Ternak dengan memperhatikan usulan dari pemangku kepentingan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

Standar ini telah dibahas dalam rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus di Bogor pada tanggal 14 November 2013 yang dihadiri oleh Sub Komite Teknis (SKT) 67-03-S2 Pakan Ternak dan pemangku kepentingan lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan proses jajak pendapat pada tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan 17 April 2014 dengan hasil akhir Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI).

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Hasil pengolahan biji gandum *(wheat pollard and wheat bran)* - Bahan pakan ternak

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan, persyaratan mutu, pengambilan contoh dan analisis, serta penandaan dan pengemasan pada hasil ikutan pengolahan biji gandum *(wheat pollard and wheat bran)* sebagai bahan pakan ternak.

2 Acuan normatif

Untuk acuan normatif tidak bertanggal berlaku edisi terakhir (termasuk revisi dan atau amandemennya)

SNI 19:0428, *Petunjuk pengambilan contoh padatan*.

SNI 01:2891, *Cara uji makanan dan minuman*

AOAC 2005, *AOAC Official Methods Chapter 4 Animal Feed.*

Khajarern, J. and S. Khajarern, 1999. *Manual of feed microscopy and quality control. ASA & US Grains Council. Klang Nanan Wittaya Co. Ltd. Khong Kaen, Thailand. 3rd Edition.*

3 Istilah dan definisi

3.1
bahan pakan
bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah

3.2
wheat pollard
hasil ikutan dari pengolahan biji gandum menjadi terigu yang sebagian besar terdiri dari kulit bagian dalam biji gandum (*inner cuticle* dan *lapisan aleurone*) yang terpisah dalam proses pembersihan dan penggilingan serta memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan *wheat bran*

3.3
wheat bran
hasil ikutan dari pengolahan biji gandum menjadi terigu yang sebagian besar terdiri dari kulit bagian luar biji gandum (*outer cuticle* dan *lapisan aleurone*) yang terpisah dalam proses pembersihan dan penggilingan serta memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan *wheat pollard*

4 Persyaratan mutu

Persyaratan mutu hasil ikutan pengolahan biji gandum *(wheat pollard dan wheat bran*) harus menjamin kesehatan masyarakat. Persyaratan mutu ditentukan berdasarkan kandungan nutrien dan tidak mengandung zat atau benda asing seperti tercantum dalam Tabel 1.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Tabel 1 - Persyaratan mutu

No	Parameter	Satuan	*Wheat pollard*	*Wheat bran*
1	Kadar air (maks)	%	13,0	13,0
2	Abu (maks)	%	5,0	6,0
3	Protein kasar (min)	%	15,0	13,0
4	Lemak kasar (min)	%	3,5	2,5
5	Serat kasar (maks)	%	8,0	12,0

5 Pengambilan contoh dan analisis

5.1 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan oleh pengawas mutu pakan, petugas pengambil contoh atau petugas yang ditunjuk oleh instansi berwenang.

5.2 Cara pengambilan contoh

Pengambilan contoh mengacu pada SNI 19:0428.

5.3 Analisis

5.3.1 Analisis kadar air dan serat kasar dilakukan dengan metoda menurut SNI 01:2891.

5.3.2 Analisis protein kasar, abu, dan lemak kasar dilakukan dengan metoda AOAC 2005, *AOAC Official Methods Chapter 4 Animal Feed.*

5.4 Rekomendasi

Apabila ada keraguan tentang adanya benda asing yang tidak diinginkan maka perlu dilakukan pengujian secara mikroskopis dengan metoda menurut Khajarern, J. dan S. Khajarern, 1999.

6 Penandaan dan pengemasan

6.1 Penandaan

Hasil ikutan pengolahan biji gandum *(wheat pollard dan wheat bran)* sebagai bahan pakan ternak yang beredar, dilengkapi etiket/label yang minimum mencantumkan :

a) nama dagang atau merek;
b) nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau importir;
c) kandungan nutrien :
 - kadar air;
 - abu protein kasar;
 - lemak kasar;
 - serat kasar;

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

d) berat bersih.

6.2 Pengemasan

Hasil ikutan pengolahan biji gandum *(wheat pollard and wheat bran)* dapat dikemas atau tidak dikemas (curah). Bila dikemas, harus menggunakan bahan yang tidak bersifat toksik (racun). Hasil ikutan pengolahan biji gandum *(wheat pollard dan wheat bran)* dalam bentuk kemasan atau curah harus dapat terjamin mutunya.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Bibliografi

Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"